

**CONSTITUTIONAL DISOBEDIENCE TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONTITUSI OLEH ADDRESAT PUTUSAN DALAM
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RISMA RIDHANI ISTIQOMAH

21103070050

PEMBIMBING:

DR. AHMAD PATTIROY, M.AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Pembangkangan Putusan MK dapat dikategorikan sebagai *constitutional disobedience* karena pada hakikatnya, MK dibentuk untuk menjaga konstitusi. Dalam beberapa kasus, putusan MK tidak ditaati oleh lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Dengan demikian, skripsi ini akan membahas mengenai penyebab terjadinya *constitutional disobedience*, konstruksi hukum yang ideal berdasarkan kajian hukum di beberapa negara, dan perilaku *constitutional disobedience* berdasarkan perspektif *siyasah qadhaiyyah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Teori yang digunakan adalah teori konsep *constitution disobedience*, teori prinsip *final and binding* dan teori *siyasah qadhaiyyah*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, penyebab terjadinya *constitutional disobedience* telah melanggar prinsip moralitas dan prinsip keadilan dalam konsep *constitution disobedience*. *Kedua*, aturan hukum ideal yang dapat diadopsi di Indonesia, di antaranya adalah melakukan pengawasan pelaksanaan putusan MK dan membangun hubungan lembaga negara yang bersinergi. Kemudian, merekonstruksi hukum terkait pelaksanaan putusan MK berupa menambahkan kata “mengikat” pada sifat putusan MK. *Ketiga*, perilaku *constitutional disobedience* telah melanggar prinsip *maslahah* yang ada di *wilayah al-mazhalim*. Perbuatan *constitutional disobedience* pada dasarnya merupakan kewenangan *wilayah al-mazhalim* karena perbuatan tersebut merupakan bentuk kezaliman antara pejabat pemerintah terhadap masyarakat.

Kata kunci: *Constitutional Disobedience, Mahkamah Konstitusi, Siyasah Qadhaiyyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Defiance of the Constitutional Court's decision can be categorized as constitutional disobedience because in essence, the Constitutional Court was established to protect the constitution. In some cases, the Constitutional Court's decision is not obeyed by the executive, legislative and judicial institutions. Thus, this thesis will discuss the causes of constitutional disobedience, ideal legal construction based on legal studies in several countries, and constitutional disobedience behavior based on the perspective of siyasah qadhaiyyah.

The type of research used is library research. The approach used in this thesis uses a legislative approach, conceptual approach, and comparative approach. This research is descriptive-analytic. The theory used is the theory of the concept of constitution disobedience, the theory of final and binding principles and the theory of siyasah qadhaiyyah.

The results concluded that first, the causes of constitutional disobedience have violated the principle of morality and the principle of justice in the concept of constitution disobedience. Second, the ideal legal rules that can be adopted in Indonesia include supervising the implementation of the Constitutional Court's decision and building synergized relations between state institutions. Then, reconstructing the law related to the implementation of the Constitutional Court's decision in the form of adding the word "binding" to the nature of the Constitutional Court's decision. Third, constitutional disobedience behavior has violated the principle of maslahah in the al-mazhalim area. The act of constitutional disobedience is basically the authority of the al-mazhalim region because this act is a form of injustice between government officials and the community.

Keywords: constitutional disobedience, constitutional court, siyasah qadhaiyyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberikan saran perbaikan, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i:

Nama : Risma Ridhani Istiqomah
NIM : 21103070050
Judul Skripsi : *Constitutional Disobedience* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi oleh *Addresat* Putusan dalam Pengujian Undang-Undang

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Desember 2024

Pembimbing



Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.

19600327 199203 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-169/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : *CONSTITUTIONAL DISOBEDIENCE* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH *ADDRESAT* PUTUSAN DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISMA RIDHANI ISTIQOMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070050
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6791f9cf96754



Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6792018e28a5b



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 67984f95eacaf6



Yogyakarta, 21 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 679b38b294cab

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma Ridhani Istiqomah

NIM : 21103070050

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“CONSTITUTIONAL DISOBEDIENCE TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH ADDRESAT PUTUSAN DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”** adalah hasil penelitian dan/atau karya pribadi, kecuali pada bagian yang secara tertulis diacu di dalam naskah skripsi ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Desember 2024

Penyusun,



Risma Ridhani Istiqomah

NIM. 21103070050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kendalikan yang bisa kita kendalikan.”

“Bahwa proses-proses yang seluruhnya telah dan sedang dijalani adalah proses yang berbeda, dimulai dari *start* yang berbeda, dan jalur yang berbeda tentunya. Poinnya adalah bahwa ternyata semua orang sedang berjuang untuk tujuannya masing-masing. Bahwa yang harus dipahami adalah hidup bukan kompetisi karena adanya perbedaan dalam kapasitas, potensi, dan kompetensi.”

“Kerjakan pekerjaan kamu didasari ibadah, supaya berkah”

~ *Ibunda*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Alm. Ayah, Ibu, Kakak perempuan, dan keluarga besar Penulis.

Para Bapak/Ibu guru Penulis dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak hingga

Madrasah Aliyah.

Para Bapak/Ibu dosen Penulis.

Sahabat dan teman-teman Penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan pada skripsi ini merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 1543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعقدين	ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	ditulis	‘iddah

C. Tā' marbutah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	ni'matullāh
زكاة الفطر	ditulis	zakātul-fitri

D. Vokal Pendek

اَ	Fatḥaḥ	ditulis	A
اِ	Kasrah	ditulis	I
اُ	Ḍāmmah	ditulis	U

E. Vokal Panjang:

1	fatḥaḥ + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fatḥaḥ + alifmaqṣūr يسعي	Ditulis	Ā yas'ā
3	kasrah + yamati مجيد	Ditulis	Ī Majīd
4	ḍammah + waumati فروض	Ditulis	Ū Furūḍ

F. Vokal Rangkap:

1	fatḥaḥ + yāmati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
2	fatḥaḥ + waumati قول	Ditulis	Au Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
السماء	Ditulis	As-Samā'

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-Furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan anugerah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan agung, Nabi Muhammad SAW. serta kepada keluarga dan para sahabat. Sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul “*Constitutional Disobedience* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi oleh *Addresat* Putusan dalam Pengujian Undang-Undang”. Penyusunan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana strata satu program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Ucapan terima kasih Penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
4. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Penulis haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan, serta memberikan kritik dan saran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak/Ibu Dosen beserta Staff Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
6. Bapak Soeroto (Alm.) selaku ayah Penulis yang telah memberikan semangat perjuangan secara tidak langsung meskipun telah berpulang ke pangkuan Allah SWT. Saya harap Bapak tenang di surge dan bahagia melihat anak bungsunya dapat melewati masa perkuliahan;

7. Ibu Nining Barochah selaku ibu Penulis yang telah memberikan kasih sayang, ketulusan doa, dukungan baik materi dan non materi, serta kesabaran selama masa perkuliahan hingga selesai masa skripsi;
8. Kakak Penulis, Taratia Panggayuh Karahayon, yang telah memberikan seluruh dukungan materi, saran, dan kritik, serta memberikan semangat penuh selama masa perkuliahan ini;
9. Keluarga besar Penulis yang memberikan dukungan, doa, dan semangat;
10. Sahabat terbaik penulis yaitu Aulia Rahmalika, Arnila Yulanda, Ivanna Hanum Charissa, dan Nova Arista yang telah menemani masa-masa sulit dan bahagia selama masa perkuliahan.
11. Seluruh civitas akademika Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga angkatan 2021 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu;
12. Kanda Yunda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah menemani Penulis di sela-sela penyusunan skripsi;
13. Sahabat dan teman-teman Penulis, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat;
14. Seseorang yang nantinya akan menjadi teman hidup penulis, yang namanya belum bisa disebutkan di sini, bahwasannya pesan yang ingin disampaikan adalah ini merupakan salah satu bukti penulis yang mengedepankan pendidikan tinggi bagi perempuan yang sekaligus akan menjadi *madrosatul ula* bagi buah hati nantinya.
15. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, Risma Ridhani Istiqomah, yang telah bekerja keras dan berjuang untuk melalui seluruh proses pembelajaran sejauh ini. Terima kasih telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang ada dan memutuskan untuk tidak menyerah.

Penulis juga menyampaikan permintaan maaf sebanyak-banyaknya atas kekurangan, kesalahan, dan segala yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima setiap masukan dengan senang hati, baik berupa kritik maupun saran mengenai skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II	23
TINJAUAN TEORI TENTANG KONSEP <i>CONSTITUTION</i> <i>DISOBEDIENCE</i> , PRINSIP <i>FINAL AND BINDING</i> DAN SIYASAH <i>QADHAIYYAH</i>	23
A. Tinjauan Konsep <i>Constitution Disobedience</i>	23

1. Pengertian Istilah <i>Constitution Disobedience</i>	23
2. <i>Constitution Disobedience</i> dalam Konteks Pembangkangan Putusan MK	26
B. Tinjauan Prinsip <i>Final and Binding</i>	30
1. Pengertian <i>Final and Binding</i>	31
2. Jenis Putusan yang Bersifat <i>Final and Binding</i>	34
C. Tinjauan <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	45
1. Gambaran Umum <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	45
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	49
3. Konsep Pelaksanaan Peradilan Islam	52
BAB III	55
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN <i>CONSTITUTION DISOBEDIENCE</i> DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG	55
A. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi	55
B. Konsep <i>Judicial Review</i> di Indonesia	57
C. Kekuatan Putusan MK dalam <i>Judicial Review</i>	61
D. Sifat Eksekutorial Putusan MK	65
E. Hubungan Lembaga Negara dengan Eksekusi Putusan MK	68
F. Komparasi Eksekusi Putusan MK di Jerman, Ceko, dan Slovenia	73
1. Jerman	74
2. Ceko	77
3. Slovenia	81
G. Realitas Eksekusi Putusan MK di Indonesia	85
1. Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018	85
2. Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019	87
3. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020	88
BAB IV	94
ANALISIS <i>CONSTITUTIONAL DISOBEDIENCE</i> TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH <i>ADDRESAT</i> PUTUSAN DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG	94

A. Penyebab <i>Constitutional Disobedience</i> oleh Addresat Putusan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Konsep <i>Constitution Disobedience</i>	94
1. <i>Constitutional Disobedience</i> terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.....	94
2. Latar Belakang Ketidakpatuhan Lembaga Negara terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi	103
B. Idealitas Ketentuan Hukum dari Perilaku <i>Constitutional Disobedience</i> oleh Addresat Putusan Dilihat dari Prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat <i>Final and Binding</i>.....	109
1. Pengawasan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi	109
2. Membangun Hubungan Lembaga Negara yang Bersinergi	111
3. Rekonstruksi Hukum terkait Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi	113
C. Perilaku <i>Constitutional Disobedience</i> oleh Addresat Putusan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dilihat dari Perspektif <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	116
1. Hubungan Antara <i>Constitutional Disobedience</i> dengan <i>Wilayah Al-Mazhalim</i>	116
2. Perilaku <i>Constitutional Disobedience</i> Berdasarkan Prinsip Peradilan <i>Wilayah Al-Mazhalim</i>	118
BAB V.....	121
PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengaturan Pengujian Formil	60
Tabel 2. Peraturan Pelaksanaan Putusan MK Federal Jerman	77
Tabel 3. Peraturan Pelaksanaan Putusan MK Ceko	80
Tabel 4. Pengaturan Pelaksanaan Putusan MK Slovenia	82
Tabel 5. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Jerman, Ceko, dan Slovenia	85
Tabel 6. Identifikasi Pelaksanaan Putusan MK.....	91
Tabel 7. Identifikasi Tidak Dilaksanakannya Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018.....	96
Tabel 8. Identifikasi Tidak Dilaksanakannya Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019	99
Tabel 9. Identifikasi Tidak Dilaksanakannya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.....	100
Tabel 10. Peraturan Sifat Mengikat Putusan MK di Jerman, Ceko, dan Slovenia	114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Constitutional disobedience yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu perilaku pembangkangan atas prinsip dan nilai konstitusi termasuk pembangkangan putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) yang merupakan satu-satunya lembaga yang menjalankan fungsi *the guardian of the constitution* sampai pada fungsi *the highest interpreter of constitution*. Pengertian itu disampaikan oleh Novendri M. Nggilu dalam tulisannya yang berjudul “Menggagas Sanksi atas Tindakan *Constitution Disobedience* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”. Pembangkangan konstitusi dapat terjadi karena adanya ketidaktaatan *addresat*¹ putusan terhadap putusan MK. Dalam hal ini, yang dimaksud yakni ketidaktaatan putusan MK mengenai *judicial review*² atau pengujian undang-undang.

Di Indonesia, data ketidaktaatan *addresat* putusan terhadap putusan MK disampaikan oleh Tri Sulistyowati. Bahwa dalam rentang waktu tahun 2013-

¹ *Addresat* adalah subjek hukum yang ditujukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, *addresat* putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dalam hal *judicial review* yaitu DPR selaku lembaga legislatif dan presiden selaku lembaga eksekutif. *Addresat* putusan juga dapat ditujukan kepada lembaga yang secara eksplisit disebutkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) menyebutkan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden. Lihat Edward Omar Sharif Hiariej, “Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21: 1 (Maret, 2021), hlm. 6.

² *Judicial review* adalah wewenang hakim untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, baik dari segi materiil maupun segi formil. Pengujian formil berarti Mahkamah Konstitusi melihat apakah proses pembentukan rancangan undang-undang tersebut sudah sesuai prosedur pembentukannya atau belum. Sedangkan uji materiil melihat kesesuaian materi muatan undang-undang dengan undang-undang dasar. Lihat Idul Rishan, “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18: 1 (2021), hlm. 3.

2018, dari 109 putusan MK yang diteliti, ada 59 putusan (54,12%) yang telah dipatuhi seluruhnya oleh addresat, 6 putusan (5,5%) dipatuhi sebagian, 24 putusan (22,01%) tidak dipatuhi, dan 20 putusan (18,34%) dengan status belum diketahui.³ Walaupun persentase putusan yang dipatuhi seluruhnya sebesar 54,12%, namun persentase putusan yang tidak dipatuhi seluruhnya ada sekitar 45% masih tergolong cukup tinggi.

Sebagai contoh, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memutuskan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Maka dari itu, di dalam putusan tersebut memerintahkan lembaga legislative untuk memperbaiki undang-undang tersebut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.⁴ Pada akhirnya, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang disahkan pada 21 Maret 2022.

Kemudian pada Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 yang mana dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa status wakil menteri sama dengan menteri. Maka dari itu, wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU No. 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun, dalam kabinet Indonesia Maju terdapat 3 (tiga) wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.

³ Nano Tresna, "Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidakpatuhan terhadap Putusan MK," <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18355&menu=2>, akses 10 Maret 2024.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Lebih lanjut pada Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018. Putusan tersebut menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari kepengurusan partai politik. Putusan itu menguji Pasal 182 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Namun, dalam pengujian Pasal 60A PKPU di Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA), melalui Putusan MA No. 65 P/HUM/2018, MA menilai Pasal 60A PKPU tersebut bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum. Pasal 60A PKPU menyebutkan bahwa pengurus partai politik harus mengundurkan diri jika mendaftar calon DPD. Dengan demikian ada ketidakharmonisan antara MK dengan MA.

Tidak ditaatinya putusan MK oleh *addresat* putusan yang kemudian mengakibatkan timbulnya pembangkangan konstitusi, disebabkan oleh adanya penolakan lembaga negara yang beropini bahwa putusan tersebut tidak menghasilkan keadilan substantif sebagaimana mestinya.⁵ Putusan MK yang tidak bersifat *executable* atau tidak memiliki kekuatan eksekutorial, tidak diberlakukan sanksi untuk *addresat* putusan yang tidak mematuhi putusan tersebut, dan eksekusi putusan MK hanya dapat didasarkan pada kesadaran para pihak juga menjadi alasan mengapa putusan MK tidak ditaati oleh *addresat* putusan.⁶ Selain itu, timbul persepsi bahwa putusan MK sejajar dengan undang-undang karena objek dari putusan MK itu merupakan sebuah undang-undang. Padahal jika ditarik lebih jauh lagi perihal hierarki peraturan

⁵ Freidelino de Sousa, "Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Suatu Perbuatan *Contempt of Court*," *Indonesian State Law Review*, Vol. 5:1 (April, 2022), hlm. 53.

⁶ Fajar Laksono, "Ketidakpatuhan VS Kekuatan *Public Support*, Seberapa Berani MK?," *Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Vol. 2:2 (Juni, 2023), hlm. 195.

perundang-undangan, putusan MK bahkan tidak masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dengan tidak ditaatinya putusan MK, akan mengakibatkan ketidakpastian hukum di masyarakat dan ketidakadilan konstitusi. Ketidakpastian hukum terjadi jika adanya dualisme norma dalam peraturan. Konstitusi yang menjadi hukum tertinggi di Indonesia ditafsirkan oleh MK untuk mengadili apakah undang-undang yang diuji tersebut memenuhi konstitusionalitas atau tidak. Hakikat dari putusan MK adalah esensi dari adanya UUD NRI 1945. Para pihak yang telah mengajukan gugatan *judicial review* ke MK dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan *final and binding* akan merasa diperlakukan dengan tidak adil hak konstitusionalnya, karena putusan MK yang tidak ditaati.

Sementara itu, di beberapa negara ada yang memiliki putusan MK yang berkekuatan eksekutorial, yakni Slovenia dan Ceko yang putusan Mahkamah Konstitusinya memiliki tenggang waktu.⁷ Di Jerman selain putusan MK memiliki tenggang waktu pelaksanaan, pelaksanaan putusan MK dapat diawasi oleh Kementerian Kehakiman. Dengan melihat bentuk putusan MK yang memiliki kekuatan eksekutorial yang ada di beberapa negara dapat ditemukan seperti apa model putusan MK yang ideal dan *executable*.

Maka dari itu, dipandang perlu untuk memperbarui bentuk dan konsep dari putusan MK agar bersifat *executable*, mengingat MK selaku lembaga kekuasaan kehakiman yang independen dan sebagai *the guardian of the constitution*. Bertugas menjamin tidak adanya produk hukum di luar hakikat

⁷ Konstitusi Slovenia 1991

konstitusi, sehingga dapat menjamin hak konstitusional warga negara. MK menjadi satu-satunya lembaga negara yang berwenang menafsirkan konstitusi.⁸

MK sebagai pengawal konstitusi dibuktikan dengan adanya wewenang melakukan *judicial review* yang pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan 4 (empat) wewenang MK. Salah satunya yakni menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 atau *judicial review*. *Judicial review* tersebut untuk menjaga kualitas dan konsistensi undang-undang terhadap prinsip dasar kehidupan bernegara yang telah dijamin dalam UUD NRI 1945.⁹

Dalam hal *judicial review*, MK hanya boleh menyatakan apakah undang-undang, yang termasuk isinya, kalimat, atau frasa pasalnya, bertentangan dengan konstitusi atau tidak. MK tidak berwenang masuk ke dalam kewenangan legislasi dalam menjalankan uji konstitusionalitasnya.¹⁰ Produk dari pengujian undang-undang yang dilakukan oleh MK berupa putusan yang tidak diterima (*NO*), dikabulkan, atau ditolak.¹¹

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum, termasuk *judicial review*, terhadap perkara yang diputus oleh MK.¹² Hal itu

⁸ Sofi Yuliniar, "Analisis Problematika Pengawasan Terhadap Mahkamah Konstitusi," *Journal of Law*, Vol. 2:1 (2023), hlm. 48.

⁹ Izzul Fata, "Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum," *Journal of Law*, Vol. 1:2 (April, 2021), hlm. 63.

¹⁰ Ika Kurniawati dan Lusy Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Hukum*, Vol. 10:1 (2019), hlm. 118-119.

¹¹ Izzul Fata, "Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum," *Journal of Law*, Vol. 1:2 (April, 2021), hlm. 64.

¹² Eka Sihombing dan Cynthia Hadita, "Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 1:1 (Januari, 2022), hlm. 36.

ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹³ Makna “final” dalam Pasal tersebut adalah “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh”.¹⁴ Hamdan Zoelva mengatakan, alasan putusan MK bersifat final karena putusan MK melindungi keaslian konstitusi melalui penafsiran.¹⁵

Kemudian pada Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa setelah putusan MK diucapkan dalam persidangan, ia berkekuatan hukum tetap.¹⁶ Dengan demikian, putusan tersebut dapat langsung dilaksanakan sejak putusannya selesai dibacakan di persidangan dan pelaksanaannya melibatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia.¹⁷ Namun, sebagian kalangan menilai putusan MK sejajar dengan

¹³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf a

¹⁴ Penjelasan Pasal 10 ayat (1).

¹⁵ Dian Ayu dkk., “Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas *Erga Omnes*,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19:2 (Juni, 2022), hlm. 335.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 47

¹⁷ Tri Sulistyowati dkk., “*Constitutional Compliance* atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh *Addresat Putusan*,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17:4 (Desember, 2020), hlm. 702.

undang-undang. Sebab, yang menjadi objek pengujian dan pengambilan keputusan adalah undang-undang.¹⁸

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, beberapa putusan MK tidak ditaati oleh *addresat* putusan. Padahal putusan MK itu bersifat final dan mengikat serta berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, penting kiranya mengubah bentuk putusan MK menjadi putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Karena sikap tidak dipatuhinya terhadap putusan MK ini dapat dikategorikan sebagai tindakan *constitutional disobedience* dan pelaksanaan putusan pengadilan menjadi *output* implementasi kekuasaan kehakiman untuk mencapai sebuah keadilan.¹⁹

Kemudian, jika dilihat dari sisi pemerintahan Islam, terdapat *siyasaḥ qadhāiyyah* dalam cabang *fiqh siyasaḥ* yang membahas mengenai hubungan antara lembaga-lembaga peradilan Islam dan pemerintahan Islam. Hal ini juga mengatur mengenai lembaga-lembaga peradilan Islam, prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, putusan-putusan pengadilan, dan kewenangan lembaga peradilan Islam sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa umat Islam.

Dalam konteks lembaga yang menangani perilaku *constitutional disobedience* dalam konteks *judicial review*, dalam pemerintahan Islam, erat kaitannya dengan *wilayah al-mazhalim*. Lembaga ini adalah lembaga peradilan yang menangani perkara yang berhubungan dengan kezaliman yang dilakukan

¹⁸ Samudra Putra dkk., “Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16:1 (2020), hlm. 90.

¹⁹ Freidelino de Sousa, “Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Suatu Perbuatan *Contempt of Court*,” *Indonesian State Law Review*, Vol. 5:1 (April, 2022), hlm. 55.

oleh pejabat pemerintahan terhadap rakyat. Hal ini dapat dikorelasikan dengan perilaku *constitutional disobedience* yang didasarkan pada subjek hukum dari perilaku ini adalah pemerintah dan rakyat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini di antaranya:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya *constitutional disobedience* terhadap putusan MK oleh *addresat* putusan dilihat dari perspektif konsep *constitution disobedience*?
2. Bagaimana idealitas ketentuan hukum dari perilaku *constitutional disobedience* oleh *addresat* putusan dilihat dari prinsip putusan MK yang bersifat *final and binding*?
3. Bagaimana ketentuan hukum dari perilaku *constitutional disobedience* oleh *addresat* putusan terhadap putusan MK dilihat dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, didapat tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya *constitutional disobedience* terhadap putusan MK oleh *addresat* putusan dari perspektif *constitution disobedience*.

- b. Untuk mengetahui idealitas ketentuan hukum dari perilaku *constitutional disobedience* oleh addresat putusan dilihat dari prinsip putusan MK yang bersifat *final and binding*.
- c. Untuk mengetahui ketentuan hukum dari perilaku *constitutional disobedience* oleh *addresat* putusan terhadap putusan MK dilihat dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk memajukan keilmuan khususnya di bidang hukum ketatanegaraan Islam dan menambah kepustakaan ilmu lain yang berkaitan dengan implementasi putusan peradilan khususnya dalam putusan MK yang bersifat eksekutorial.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah putusan MK di Indonesia yang tidak *executable*, dengan menilai sesuatu yang menjadi seharusnya (*das sollen*) dan tingkat relevansi permasalahan secara konseptual.

D. Telaah Pustaka

Peneliti telah menelaah beberapa karya ilmiah yang dianggap memiliki subjek penelitian yang sama dengan skripsi yang akan diteliti ini. Berikut ini adalah sumber literatur yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan rujukan oleh penulis:

Pertama, tesis yang berjudul “Desain Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang (Studi Penegasian Putusan

Mahkamah Konstitusi oleh Putusan Mahkamah Agung)” yang diteliti oleh Tenri Wulan Aris, Universitas Islam Indonesia 2020.²⁰ Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan putusan MK atas Putusan MA dalam peninjauan kembali dan desain eksekutorial putusan MK mengenai peninjauan kembali. Perbedaan antara tesis ini dengan skripsi ini adalah teori dan bahasan tentang sifat eksekutorial putusan MK. Dalam tesis ini menggunakan teori negara hukum, kekuasaan kehakiman, pengujian undang-undang, hierarki peraturan perundang-undangan, dan teori *check and balances*. Sedangkan penulis menggunakan teori konsep *constitution disobedience*, *final and binding*, dan *siyash qadhaiyyah*.

Kedua, jurnal karya Narwoko, Rifqi Ridlo, dan Abdul Fatah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 2022, yang berjudul “Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Hukum Tata Negara”.²¹ Jurnal ini membahas mengenai bentuk ketidakpatuhan terhadap Putusan MK berkenaan dengan Pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan dan menghadirkan solusi atas ketidakpatuhan tersebut yang berpotensi perlu diwujudkan.

Berbagai bentuk ketidakpatuhan Putusan MK dalam hal pengujian undang-undang berkenaan dengan undang-undang ketenagakerjaan di antaranya: revisi undang-undang yang belum dilakukan; adanya instrument

²⁰ Tenri Wulan, “Desain Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang (Studi Penegasian Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Putusan Mahkamah Agung,” Tesis Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (2020).

²¹ Narwoko, dkk., “Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dari Perspektif Hukum Tata Negara,” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, Vol. 6 (Juni, 2022), hlm. 13.

pelaksanaan putusan selain undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, dan Peraturan Kelembagaan lainnya. Lebih lanjut, solusi yang ditawarkan yakni dengan pelaksanaan konsep *judicial order*, *judicial deferral*, dan pemberlakuan sanksi.

Perbedaannya dengan skripsi ini ada pada objek penelitiannya. Fokus dari jurnal ini pada pengujian undang-undang ketenagakerjaan. Sedangkan penulis berfokus pada bentuk perilaku *constitutional disobedience* dan bentuk ideal dari putusan MK yang *executable*.

Ketiga, jurnal yang berjudul “*Consequences of Non-compliance with the Constitutional Court Decision in Judicial Review of the UUD 1945*” yang ditulis oleh Putu Eka dan Ni Luh Gede Astariyani, Universitas Udayana 2021.²² Jurnal ini membahas penyebab ketidakpatuhan terhadap putusan MK beserta akibatnya. Melalui pendekatan sejarah, dapat diperoleh beberapa hal yang menyebabkan sikap tidak patuh terhadap pelaksanaan Putusan MK, yakni adanya ego sektoral lembaga negara. Kemudian atas terjadinya sikap tidak patuh terhadap Putusan MK akan membawa implikasi pada para pemohon dan warga negara yang mana akan merasa tidak adil karena hak konstitusionalnya dilanggar oleh kebijakan pemerintah. Perbedaan dengan skripsi ini ada pada pokok bahasannya. Jurnal ini hanya membahas mengenai penyebab dan akibatnya jika putusan MK tidak dilaksanakan, tidak menghadirkan solusi yang ditawarkan jika putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan.

²² Putu Eka dan Ni Luh Gede Astariyani, “*Consequences of Non-compliance with the Constitutional Court Decision in Judicial Review of the UUD 1945*,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10:4 (Desember, 2021), hlm. 702.

Keempat, jurnal dengan judul “Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi” yang ditulis oleh Iskandar Muda, Universitas YARSI 2023.²³ Jurnal ini membahas mengenai pesan hukum yang ada pada putusan MK yang terdiri atas dua kategori pesan hukum, yaitu perintah dan nasihat. Kedua kategori tersebut ada yang sudah dilaksanakan oleh lembaga negara dan beberapa ada yang belum dilaksanakan karena belum sampai pada batas waktu yang ditentukan. Jurnal ini hanya menganalisis terkait pesan hukum pada putusan MK dan bagaimana tindak lanjut lembaga legislatif atas pesan hukum tersebut.

Kelima, jurnal yang berjudul “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Non-Self Executing*” karya Siti Partiah dan Anis Farida, UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal ini membahas mengenai aturan pelaksanaan putusan MK yang bersifat *non-self executing*. Peraturan tersebut ada pada UU No. 15 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan MK No. 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi. Kemudian langkah-langkah menindaklanjuti putusan MK ada pada Peraturan DPR No. 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional. Jurnal ini membahas mekanisme pelaksanaan putusan MK dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan peraturan lembaga.

E. Kerangka Teori

²³ Iskandar Muda, “Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20:1 (Maret, 2023).

Kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab masalah-masalah yang akan diteliti.²⁴ Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori-teori berikut ini:

1. Teori Konsep *Constitution Disobedience*

Pembangkangan terhadap konstitusi atau dalam hukum tata negara sering disebut dengan *constitution disobedience*. Tolok ukur dalam menentukan pengimplementasian konstitusi adalah hadirnya sikap taat dan patuh terhadap putusan MK. Hal tersebut karena MK menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menjaga nilai-nilai konstitusi. Apalagi putusan MK bersifat final dan mengikat yang mana semua elemen masyarakat Indonesia wajib patuh dan taat akan putusan tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa adanya pembangkangan terhadap putusan MK sama dengan pembangkangan terhadap konstitusi (*constitution disobedience*).

Terdapat 2 (dua) pandangan mengenai *constitution disobedience*. Menurut Ronald Dworkin, pembangkangan hukum ini bertentangan dengan hati nurani penegak hukum. Sedangkan menurut Hugo Adam yang disampaikan melalui bukunya *Civil Disobedience in Focus*, pembangkangan yang dimaksud memiliki konotasi negatif yang mana menjadi tindakan yang benar dan baik. Ia juga menyampaikan bahwa

²⁴ Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: FSH Press, 2021), hal. 8.

hukum seharusnya bersifat responsif. Pembangkangan yang dimaksud terjadi karena ketidakpatuhan terhadap hukum.²⁵

Teori ini kiranya sesuai dengan fokus penelitian yang secara langsung membahas penyebab dari terjadinya pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh *addresat* putusan terhadap putusan MK.

2. Teori Prinsip *Final and Binding*

Secara historis, keberadaan pengadilan konstitusi pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen di Austria yang berdiri tahun 1920. Menurutnya pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat dijamin dengan efektif jika ada suatu organ selain badan legislative yang bertugas menguji produk hukum secara konstitusional. Pada saat itu, undang-undang mengenai pengadilan konstitusi ditulis sendiri oleh Hans Kelsen.²⁶

Prinsip *final and binding* melekat pada sifat dari putusan pengadilan. Di Indonesia sendiri, sifat *final and binding* dapat ditemukan di beberapa putusan, yaitu putusan MK, putusan arbitrase, dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Beberapa ahli menyampaikan definisi dari *final and binding*, di antaranya adalah:

- a) Sri Soemantri menyatakan putusan yang bersifat *final* harus bersifat mengikat dan tidak bisa dianulir oleh lembaga apapun. Dalam bahasa Inggris, pengertian yuridis final dan mengikat selalu bersatu,

²⁵ M. Irsyad, "Analisis Tindakan *Constitution Disobedience* Pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2023), hlm. 37-38.

²⁶ <https://testing.mkri.id/peradilan/sejarah-dan-perkembangan>, akses 22 November 2024.

yaitu final and binding. Dengan demikian, jika bersifat final harus diikuti kata mengikat sehingga sah dan memiliki kepastian hukum.²⁷

- b) Indroharto menyampaikan definisi kata *final*, yaitu akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis itu harus benar-benar sudah merupakan akibat hukum yang definitive.²⁸

Dalam hukum positif di Indonesia, yaitu Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK, menyatakan bahwa putusan MK hanya bersifat final. Penjelasan dari Pasal 10 ayat (1) UU MK pada awalnya berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh”. Kemudian, berdasarkan Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, Pasal tersebut tidak lagi berkekuatan hukum tetap.

Sebagai dampak dari Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK menjadi, “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan

²⁷ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 141.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 142.

Mahkamah Konstitusi dalam UU ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).”

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis perilaku *constitutional disobedience* oleh *addresat* putusan dari perspektif putusan MK yang bersifat *final and binding*.

3. Teori *Siyasah Qadhaiyyah*

Secara sederhana, *siyasah qadhaiyyah* memiliki arti cara-cara menurut syaria Islam dalam mengatur kehidupan melalui badan peradilan.²⁹ Dengan demikian, klaster dari *siyasah qadhaiyyah* meliputi segala sesuatu yang berkorelasi dengan lembaga peradilan dalam lingkup ke-Islam-an.³⁰

Lembaga peradilan Islam bertugas memutus sengketa dalam kehidupan bernegara. Hal ini sesuai dengan Q.S. an-Nisa’ ayat 58 yakni:³¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁹ Syuhada, dkk., “Analisis *Siyasah Al-Qadhaiyyah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39P/HUM/2018 tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018,” *Jurnal Legitimasi*, Vol. 10:1 (2021), hlm. 10.

³⁰ Abu Rizal dan M. Samsukadi, “Analisis Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Perspektif *Siyasah Qadaiyyah*,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7:2 (2022), hlm. 160.

³¹ An-Nisa’ (4): 58.

Lembaga peradilan Islam dilakukan oleh tiga lembaga, yakni *Wilayah al-Qadha*, *Wilayah al-Hisbah*, dan *Wilayah al-Mazhalim*.³² *Wilayah al-Qadha* merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa antar sesama warga negara. *Wilayah al-Hisbah* merupakan lembaga peradilan yang menangani kasus pelanggaran moral. Sementara *Wilayah al-Mazhalim* merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa antara warga negara dan negara itu sendiri.

Prinsip-prinsip peradilan Islam yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuh*, yakni:

- 1) Tuduhan harus dipandang objektif oleh para hakim
- 2) Berpegang teguh pada hukum Islam
- 3) Merasa ada pengawasan dari Allah SWT.
- 4) Penetapan suatu hukum untuk mencari keridhaan Allah SWT.
- 5) Rukun peradilan harus dipenuhi, yakni:
 - a. Hakim
 - b. Hukum, yaitu putusan hakim untuk menyelesaikan perkara
 - c. *Mahkum bihi*, sesuatu yang diharuskan hakim untuk dipenuhi oleh tergugat
 - d. *Mahkum 'alaih*, sebagai terhukum
 - e. *Mahkum lahu*, sebagai penggugat.
- 6) Putusan hakim harus sesuai dengan prosedur pengambilan putusan
- 7) Putusan harus bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah

³² Ahmad Sudirman, "Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Pemilu," Skripsi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (2020), hlm. 32-34.

- 8) Menggabungkan prinsip keadilan dan prinsip menjaga stabilitas umum
- 9) Proses pengadilan harus berdasarkan kesadaran agama
- 10) Hakim adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki posisi penting dalam syari'at.

Teori ini sesuai dengan topik bahasan yang membahas peradilan Islam dan putusan-putusan pengadilan Islam. Maka, tepat kiranya jika teori ini digunakan untuk meninjau bagaimana respon *siyasah qadhaiyyah* terhadap perilaku *constitutional disobedience* terhadap putusan MK. Selain itu, teori ini juga akan menjawab masalah yang diteliti dari segi hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berikut ini:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Objek kajian yang digunakan dalam penelitian pustaka adalah data pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur dan produk hukum, seperti buku, artikel, jurnal, laporan hasil penelitian, dan lain-lain.³³

2. Sifat Penelitian

³³ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 47-48.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan suatu objek yang diteliti.³⁴ Penelitian menggambarkan dengan tepat atas relevansi dengan penelitian yang akan dibahas kemudian dianalisa untuk mendapatkan sebuah kesimpulan guna mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam penelitian tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian. *Pertama*, Pendekatan Perundang-undangan.³⁵ Tujuannya untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik penelitian. Peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis meliputi konstitusi negara-negara yang akan dijadikan bahan perbandingan dalam topik skripsi ini. Selain itu juga akan menganalisis seluruh undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian.

Kedua, Pendekatan konseptual untuk menjawab penelitian pada isu hukum yang diteliti belum atau tidak ada aturan hukumnya. Jawaban tersebut dapat diperoleh dengan mencari dan menelusuri sumber hukum sekunder.³⁶

Ketiga, Pendekatan perbandingan yaitu untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukum di beberapa negara. Kemudian hasil

³⁴ Etta Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian: Penelitian Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm. 24.

³⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 58.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 60-61.

kajian perbandingan tersebut untuk menemukan jawaban permasalahan yang dikaji, yakni untuk menemukan model putusan MK yang *executable*.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada serta memberikan analisis dan penjelasan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Konstitusi Slovenia 1991
- 5) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Slovenia
- 6) Konstitusi Ceko
- 7) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ceko
- 8) Konstitusi Jerman
- 9) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Jerman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari kepustakaan dan dokumen publikasi, seperti buku, artikel jurnal, skripsi, dan tesis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menganalisis dan menguraikan data yang telah terkumpul berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Setelah proses analisis selesai, kemudian ditarik menjadi kesimpulan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normative, analisis dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu identifikasi fakta hukum. Pada tahap ini, penulis akan melakukan identifikasi terhadap fakta hukum bahwa seringkali *addresat* putusan tidak mentaati putusan MK dengan melakukan inventarisasi terhadap beberapa putusan MK yang tidak ditaati oleh *addresat*. Selanjutnya adalah pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum. Pada tahap ini, melalui indikator-indikator dalam norma ataupun dalam teori, akan menafsirkan fakta-fakta hukum yang telah diidentifikasi sebelumnya. Terakhir adalah penerapan hukum.

Pada tahap ini, penulis akan menemukan norma konkrit dari perilaku *constitutional disobedience* yang dilakukan oleh *addresat* putusan terhadap putusan MK.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori konsep *constitution disobedience*, teori prinsip *final and binding*, dan teori *siyasah qadhaiyyah*. Bab ini terdiri atas kerangka teori yang menggambarkan secara komprehensif aspek teori dasar.

Bab ketiga, tinjauan umum tentang mekanisme pelaksanaan putusan MK di Indonesia. Dalam bab ini berisikan realitas pelaksanaan putusan MK serta mekanisme pelaksanaan putusan MK di beberapa negara.

Bab keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan atas *constitutional disobedience* terhadap putusan MK. Berisikan data-data dan hasil analisis peneliti melalui bahan-bahan hukum yang dikaji. Akan diperoleh tiga pembahasan dalam bab ini, yaitu bentuk *constitutional disobedience* terhadap putusan MK dari perspektif *constitution disobedience* dan *siyasah qadhaiyyah* serta bentuk putusan MK yang *executable*.

Bab kelima, yaitu penutup, yang akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa permasalahan pembangkangan konstitusi dalam konteks putusan MK yang dilakukan oleh beberapa lembaga negara dari rumpun eksekutif, legislative, hingga yudikatif masih menjadi permasalahan. Tentu perilaku tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Dalam beberapa kasus, putusan MK yang tidak ditaati dapat dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan dan politik sebagaimana yang terjadi pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil UU Ciptaker. Kemudian pada Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 tidak dilaksanakan disebabkan oleh adanya konflik kelembagaan antara MK, MA, dan Kementerian. Dari beberapa penyebab tidak dilaksanakannya putusan MK oleh lembaga negara, hal paling mendasar adalah sifat putusan MK yang *non-executable* dan problematika *law enforcement* bagi *addresat* yang tidak melaksanakan putusan. Ketiga lembaga negara tersebut telah melanggar prinsip moralitas dan prinsip keadilan pada konsep *constitution disobedience*, karena pada hakikatnya pembangkangan yang dilakukan ketiga lembaga negara tersebut tidak berdasar dan tidak memenuhi kedua prinsip tersebut.
2. Bahwa mengenai idealitas ketentuan hukum yang dapat diadopsi di Indonesia, melalui pengkajian hukum positif negara Jerman, Ceko, dan Slovenia mengenai mekanisme pelaksanaan putusan MK. Mekanisme

pengawasan pelaksanaan putusan MK yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat diimplementasikan di Indonesia. Selain masyarakat, pengawasan dapat dilakukan juga oleh akademisi maupun badan NGO (*non-governmental organization*) yang dibentuk khusus untuk mengawasi pelaksanaan putusan MK. Hal ini didasarkan dari mekanisme pengawasan yang dilakukan di negara Jerman dan Ceko. Kemudian membangun hubungan lembaga negara yang bersinergi. Adanya MK bertujuan untuk mencapai prinsip-prinsip *check and balances* antar lembaga negara. Karena beberapa penyebab adanya tidak dilaksanakannya putusan MK adalah ketidakharmonisan antar lembaga negara. Mekanisme ini dapat dilaksanakan di Indonesia dengan membuat kebijakan bahwa Sekretaris Jenderal MK berwenang mengeluarkan perintah dan instruksi kepada otoritas dalam konteks pelaksanaan putusan MK. Hal ini didasarkan dari mekanisme pelaksanaan putusan MK dari negara Slovenia. Terakhir adalah rekonstruksi hukum terkait pelaksanaan putusan MK dengan menambahkan kata “mengikat” pada sifat putusan MK. Konstruksi hukum di Indonesia hanya menyebutkan sifat “final” putusan MK. Meskipun maksud dari kata “final” tersebut sudah termasuk dalam “final dan mengikat”, namun mengingat sistem hukum yang dianut Indonesia cenderung pada sistem hukum positif, maka menambahkan kata “mengikat” pada sifat putusan MK di konstruksi hukum Indonesia sangatlah penting.

3. Bahwa dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah* yang dikaitkan dengan *wilayah al-mazhalim* yang merupakan sebuah lembaga peradilan Islam di mana salah satu kewenangannya adalah menangani perkara antara pejabat pemerintahan dengan masyarakat, perilaku *constitutional disobedience* dalam konteks putusan MK masih berkaitan erat dengan kewenangan *wilayah al-mazhalim*. Meskipun peradilan konstitusi tidak pernah ada dalam sejarah Islam, namun *wilayah al-mazhalim* telah merepresentasikan keberadaan MK. Keduanya saling berkaitan sebagaimana kewenangan MK yang menangani perkara *judicial review* yang melibatkan pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang dengan warga negara yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya. Sementara *wilayah al-mazhalim* menangani perkara-perkara penguasa negara yang telah berbuat zalim kepada warga negaranya. Hubungan kewenangan *wilayah al-mazhalim* dengan perilaku *constitutional disobedience* adalah bahwa perilaku *a quo* dapat dikategorikan ke dalam perilaku penguasa yang berbuat zalim kepada warga negaranya yang telah kehilangan hak konstitusionalnya. Lebih lanjut, perilaku *a quo* juga telah melanggar salah satu prinsip *wilayah al-mazhalim*, yaitu prinsip *maslahah* (kebaikan masyarakat). Jika lembaga negara tidak mematuhi putusan MK, maka ia telah melanggar prinsip *maslahah* karena telah menyebabkan ketumpangtindihan hukum dan ketidakpastian hukum yang mana akan mengakibatkan kebingungan pada masyarakat dan kerugian hak konstitusional terhadap pemohon *judicial review*.

B. Saran

Pelaksanaan putusan MK sebaiknya dipandang sebagai bentuk ketaatan terhadap UUD NRI 1945 karena putusannya merupakan usaha untuk menegakkan hak konstitusional masyarakat. Beberapa perkara tidak dilaksanakannya putusan MK dapat ditinjau untuk kemudian dievaluasi mengenai mekanisme pelaksanaan putusan sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat dilakukan dengan memberikan kewajiban kepada seluruh *addresat* putusan untuk menindaklanjuti putusan secara kooperatif dan koordinatif. Mekanisme tersebut dapat diadopsi ke dalam regulasi dalam bentuk rumusan pasal baru, “Setiap lembaga negara wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi”. Penguatan sifat putusan MK juga diperlukan dengan menambahkan kata “mengikat” pada sifat putusan MK di dalam UUD NRI 1945.

Berbagai penelitian hukum mengenai tidak dilaksanakannya putusan MK oleh lembaga negara telah banyak dilakukan, namun permasalahan ini masih terus berlanjut. Hal itu berarti, DPR maupun pemerintah belum kooperatif dalam menangani permasalahan ini. Maka dari itu, diharapkan kepada otoritas yang berwenang untuk merespon berbagai penelitian mengenai tidak dilaksanakannya putusan MK serta bersikap kooperatif terhadap pelaksanaan putusan MK.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadits

An-Nawawi, I. (2013). *Syarah Shahih Muslim, Terjemahan Wawan Djunaedi Soffandi*, Jakarta: Darus Sunnah.

Departemen Agama. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Amin*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Germany's Constitution of 1949 with Amendments through 2014

Czech Republic's Constitution of 1993 with Amendments through 2013

Slovenia's Constitution of 1991 with Amendments through 2016

Act on the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgerichtsgesetz-BVerfGG)

182/1993 Sb. *Constitutional Court Act of 16 June 1993*

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Slovenia (*Zakon o Ustavnem sodisu*)

Constitutional Court Rules of Procedures

ICSID Convention 1965

UNCITRAL Arbitration Rules 2021

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.
242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT

Buku

Arifin, Z. (2010). *Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press.

Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. Harvard: Harvard University Press.

FSH, T. (2021). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: FSH Press.

Huda, N. (2018). *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Mamang, E., & Sopiah. (2010). *Metode Penelitian: Penelitian Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Milthre, G., & dkk. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Praktik Pengujian Undang-Undang terhadap UUD'45*. Depok: Rajawali Press.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Ramadhan, M. (2019). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasa*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.

Seidman, L. M. (2012). *On Constitutional Disobedience*. Oxford: Oxford University Press.

Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.

Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Artikel Jurnal

Ambarsari, R. (2022). Hukum Acara dalam Pengujian Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, II(5).

Andriani, A. (2022). Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, IV(1).

Asif, A., & Shodiq, J. (2022). Peradilan dan Pengadilan dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum. *Jurnal Ar-Raniry*, I(1).

Ate, H. A. (t.thn.). Analysis of the Constitutional Court's Decision on the Age Limit of Presidential and Vice-Presidential Candidates in the Perspectivw of Rechtstaat. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, II(2).

Aulia, W., & Budi, D. (2022). Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Republik Indonesia. Sovereignty: *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, I(2).

Ayu, D., & dkk. (2022). Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes. *Jurnal Konstitusi*, XIX(2).

Bowie, N. E. (1977). Book Review: Taking Rights Seriously--By Ronald Dworkin. Massachusetts: Harvard University Press. 1977. Pp. 563. *Catholic University Law Review*, XXVI(4).

Cherina, M., & Agus, I. G. (2024). Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen: Bersifat Final dan Mengikat? *Jurnal Magister Hukum Udayana*, XIII(2).

Edward, O. (Maret, 2021). Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, XXI(1).

Eka, P., & Gede, N. L. (2021). Consequences of Non-compliance with the Constitutional Court Decision in Judicial Review of the UUD 1945. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, X(4).

- Fahri, H. (2021). Peradilan Islam: Historisitas Konsep Alat Bukti dan Relevansinya dalam Penegakan Keadilan di Era Modern. *Jurnal Studi Keislaman Al-Hikmah*, XI(1).
- Fata, I. (2021). Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum. *Journal of Law*, I(2).
- Fauziah, & Kharisma, B. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Self Executing dan Non-Self Executing dalam Rentang Tahun 2016-2019. *Journal of Swara Justisia*, VII(2).
- Ghofur, A., & dkk. (2022). Wilayah al-Hisbah and its Urgency to the Modern Economy in Indonesia. *Jurnal Webologi*, XIX(1).
- Gunawan, H. (2019). Sistem Peradilan Islam. *Jurnal El-Qanuny*, V(1).
- Haris. (2021). Peradilan Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam an-Nadwah*, I.
- Heliany, I. (2021). Analisis Final and Binding Putusan Arbitrase Serta Dampaknya terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Yure Humano*, V(2).
- Hilmi, M. (2020). Urgensi Peran Peradilan al-Mazalim dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi. *Jurnal Ilmu Syariah Minhaj*, I(2).
- Hufron. (2019). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Penataan Kelembagaan Terbaru. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, II(2).
- Islamiyati, & Hendrawati, D. (2019). Analisis Politik Hukum dan Implementasinya. *Law, Development, and Justice Review*, II(1).
- Junianto, A., & Nurcholis, M. (2022). Ombudsman dalam Perspektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Aqwal*, I(2).
- Khasanah, K. (2018). Problematika Hukum Implementasi Sifat Final dan Binding Putusan yang Dibuat oleh Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. *Jurnal Volkgeist*, I(1).
- Kurniawati, I., & Liany, L. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum*, X(1).
- Laksono, F. (2023). Ketidakpatuhan VS Kekuatan Public Support, Seberapa Berani MK? *Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, II(2).
- Lesmana, I., & dkk. (2022). The Final Power of the Decision of the Constitutional Court in Indonesian Positive Law. *BIRCI-Journal*, V(1).

- Limbach, J. (2001). The Concept of the Supremacy of the Constitution. *The Modern Law Review*.
- Mahfuz, A. L. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, I(1).
- Margi, S., & Khazanah, M. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, I(3).
- Muda, I. (2023). Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, XX(1).
- Narwoko, & dkk. (2022). Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, VI.
- Nawas, A. (2021). Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman. *Iblam Law Review*, I(2).
- Putra, A. (2021). Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. *Jurnal Yudisial*, XIV(3).
- Putra, S., & dkk. (2020). Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Ilmu Hukum*, XVI(1).
- Rishan, I. (2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, XVIII(1).
- Rizal, A., & Samsukadi, M. (2022). Analisis Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Qadaiyyah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, VII(2).
- Sari, M., & dkk. (2023). Analisis Siyasah Qadhaiyyah terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi. *Jurnal APHTN-HAN*, II(1).
- Sensu, L., & dkk. (2023). Analisis Sifat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021. *Halu Oleo Legal Research*, V(3).
- Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum*, XVI(3).

- Sihombing, E., & Hadita, C. (2022). Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal APHTN-HAN*, I(1).
- Sousa, F. d. (2022). Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Suatu Perbuatan Contempt of Court. *Indonesian State Law Review*, V(1).
- Sucipto, I., & Sunaryo, O. (2022). Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Menurut Fiqh Qadha dan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam*, VI(1).
- Sulistyowati, T., & dkk. (2020). Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Addresat Putusan. *Jurnal Konstitusi*, XVII(4).
- Surawijaya. (2023). Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Studi Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Perihal Pemberhentian Tetap Secara Tidak Hormat Komisioner Komisi Pemilihan Umum). *Jurnal Juridica*, IV(2).
- Susanti, B. (2015). Constitutional Court Decisions and Their Implementation: The Complexity of Enforcing the Law in Indonesia. *Constitutional Review*, I(1).
- Syuhada, & dkk. (2021). Analisis Siyash Al-Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39P/HUM/2018 tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018. *Jurnal Legitimasi*, X(1).
- Tjoneng, A., & dkk. (2019). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dalam Memutus Perkara Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Perkara PT. Candratex dan PT. Asian Cutton dengan BPJS Cabang Soreang). *Majalah Hukum Nasional*.
- Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Indonesian Journal of Law Research*, I(1).
- Yovani, R. (2021). Analisis Yuridis terhadap Putusan Arbitrase Internasional yang Dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Putusan Nomor: 631 K/Pdt.Sus/2012). *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, IV(1).
- Yuliniar, S. (2023). Analisis Problematika Pengawasan Terhadap Mahkamah Konstitusi. *Journal of Law*, II(1).
- Zakaria, M. (2017). Peradilan dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah fis Siyash As Syar'iiyyah). *Jurnal Hukumah*, I(1).

Penelitian Hukum Lain

- Annisa. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Perspektif Hukum Islam. Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- Ayu, D. (2022). Ketidaktaatan (Non-Compliance) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang. *Skripsi Universitas Airlangga*.
- Irsyad, M. (2023). Analisis Tindakan *Constitution Disobedience* Pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Sudirman, A. (2020). Analisis Siyasah Qadhaiyyah terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Pemilu. Skripsi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- Wulan, T. (2020). Desain Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang (Studi Penegasian Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Putusan Mahkamah Agung. Tesis Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Website

- Admin. (t.thn.). Dipetik November 22, 2024, dari mkri.id: <https://testing.mkri.id/peradilan/sejarah-dan-perkembangan>
- Admin. (2021, Januari 5). Dipetik Desember 10, 2024, dari mh.uma.ac.id: <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-program-legislasi-nasional/>
- Bundesverfassungsgericht. (t.thn.). Dipetik Agustus 12, 2024, dari www.bundesverfassungsgericht.de: https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Verfahren/Wichtige-Verfahrensarten/Wirkung-der-Entscheidung/wirkung-der-entscheidung_node.html
- Coe. (2021, Juni 25). Dipetik Agustus 13, 2024, dari rm.coe.int: <https://rm.coe.int/legitimacy-and-authority-of-the-constitutional-court-as-key-factors-in/1680a5a14a#:~:text=It%20is%20the%20public%20legitimacy,ruling%20politicians%20and%20political%20parties>
- Kumparan. (2023, Oktober 17). *Kumparan*. Dipetik September 21, 2024, dari kumparan.com: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/icw-separuh-komisaris-bumn-sampai-wamen-rangkap-jabatan-bertentangan-dengan-mk-21ObImU1Bwg/2>
- Munthe, E. (2018, Oktober 4). *STIE Syariah Bengkalis*. Dipetik Oktober 3, 2024, dari www.stiesyariahbangkalis.ac.id: <https://www.stiesyariahbangkalis.ac.id/kolompikiran-19-politik-dan-hukum-siapa-yang-mempengaruhi-siapa-yang-dipengaruhi.html>

Tine, H. (2019, Oktober 1). *ua-magazine*. Dipetik Juni 22, 2024, dari www.ua-magazine.com:
<https://www.ua-magazine.com/2019/10/01/civil-disobedience-democracy/>

Tresna, N. (t.thn.). *Berita MK*. Dipetik Maret 10, 2024, dari www.mkri.id:
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18355&menu=2>,

Venice. (2003, April 28-29). Dipetik Agustus 12, 2024, dari www.venice.coe.int:
[https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-JU\(2003\)018-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-JU(2003)018-e)

Venice. (2014, September 28). Dipetik Agustus 18, 2024, dari www.venice.coe.int:
https://www.venice.coe.int/WCCJ/Seoul/docs/Slovenia_CC_reply_questionnaire_3WCCJ-E.pdf

